



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
NOMOR 022 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAJO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan Kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan Realisasi kinerja tahun 2025;
  2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025;
  3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
  4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
  5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Tahun 2025 Selama 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 14 Januari 2026

TARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

*ttd*

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
NOMOR 022 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Aminuddin Yunus	Sekretaris KPU Kabupaten Wajo	Penanggungjawab
2.	Andi Amisar	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Wahdiana	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Andi Antarisna Taury Nawir	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5.	Fadly. M	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

*ttd*

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

